DAMPAK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga
Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

TUTI ALAWIYAH HARAHAP
NIM. 1810100009

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022

DAMPAK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga
Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

TUTI ALAWIYAH HARAHAP
NIM. 1810100009

PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PADANGSIDIMPUAN
2022

DAMPAK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga
Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

TUTI ALAWIYAH HARAHAP
NIM. 1810100009

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I.
NIP. 19871029 201903 1 004

PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PADANGSIDIMPUAN
2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id-emil: fasih.141npsp@gmail.com

Hal: Skripsi
a.n. Tuti Alawiyah Harahap

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap skripsi a.n Tuti Alawiyah Harahap yang berjudul berjudul *"Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"*, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag.	Syapar Alim Siregar M.H.I.
NIP. 19731128 200112 1 001	NIP. 19871029 201903 1 004

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tuti Alawiyah Harahap
Tempat/Tgl Lahir	: Bogor, 14 April 1998
NIM	: 1810100009
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al- Syakhshiyah

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
401AAAJX830202143

Tuti Alawiyah Harahap
NIM. 1810100009

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tuti Alawiyah Harahap
NIM	: 1810100009
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Isrti Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Pembuat Pernyataan,

Tuti Alawiyah Harahap
NIM. 1810100009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Tuti Alawiyah Harahap
NIM : 1810100008
Judul Skripsi : Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201810 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201810 1 001

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP 19871210 201903 1 005

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP 19871029 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa/26 April 2022
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 81, 5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,80
Predikat	: Pujian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id-emil:fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor:1037/In. 14/D/PP.00.19/04/2022

Judul Skripsi : Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Ditulis oleh : Tuti Alawiyah Harahap
NIM : 1810100009

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 25 April 2022
Dekan,

Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Tuti Alawiyah Harahap

Nim : 1810100009

Judul : Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Tahun : 2022

Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan poligami tanpa persetujuan istri pertama yang sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) apa yang melatar belakangi terjadinya poligami tanpa persetujuan istri di Desa Sibanggor Tonga ? 2) bagaimana dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang melakukan poligami di Desa Sibanggor Tonga?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya poligami tanpa persetujuan istri dan bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga mereke.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu mengumpulkan data dengan wawancara, observasi serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap phenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat dan keluarga yang melakukan poligami. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku,jurnal,skripsi,serta sumber lainnya yang mendukung.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga dilakukan atas kesalahan dalam memahami ayat yang membolehkan poligami, yang mana titik berat poligami hanya dipandang dari segi kebolehannya saja, tanpa memperhatikan kebolehan dalam bentuk apa yang terkandung dalam ayat, atas dasar keawaman mereka dalam memahami bagaimana sebenarnya poligami yang dibolehkan oleh syariat Islam dan Undang-undang, dan atas dasar penyalahgunaan, kenyataannya poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga hanya di pakai sebagai jalan untuk memenuhi nafsu syahwat saja tanpa mempertimbangkan hak-hak istri dan anak-anaknya sehingga sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga mereka.

Kata Kunci: Poligami, Keluarga, Keharmonisan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subahana Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul **"Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Srudi Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan msih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademika dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Dekan dan wakil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asnah, M.A Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsat Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I Dan Bapak Syapar Alim Siregar M.H.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Ungkapan terimaksih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Alm. Muksin Hrp) dan Ibunda (Salohot Tanjung) dan udak (Imam Hamali Hrp) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkonstribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
7. Kepada Saudara/I penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Abang dan Adek tercinta: Syaipul Mahya Harahap, Muhammad Rizki Ananda Harahap dan Siti Nurhaliza Harahap.

8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhsiyah (Ronimah Rambe, Siti Nuramina Tanjung, Sukma Ayu Lestari Lubis, Ariana Harahap, Selli Mariyana Hasibuan, Adelina Siregar, Yudi Ariansyah Nasution, Ilham Syukur Pulungan, Adi Gunawan Harahap, Fikri Tanjung, Nisfu Ramadhan Daulay, Ahmad Rusli) angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
9. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Nur Hidayah Hasibuan, Sarah Khairani Harahap, Oktaviani Siregar, yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.
10. Kepada Sahabat-sahabat KLLku yang telah memberikan do'a dan arahannya kepada penulis.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subahana Wata'ala penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, April 2022

Penulis

TUTI ALAWIYAH HARAHAP

NIM. 1810100009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	**Nama Huruf Latin**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـُـْـ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...َ... ا ...َ... ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR.....ii
TRANSLITERASI iii
DAFTAR ISI.....iv
DAFTAR TABEL.....v
BAB I PENDAHULUAN……..1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Fokus Masalah.....6
C. Batasan Istilah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian.....8
F. Kegunaan Penelitian.....9
G. Sistematika Pembahasan 10
BAB II LANDASAN TEORI……...11
A. Poligami 11
1. Pengertian Poligami 11
2. Dasar Hukum Poligami 12
3. Syarat-Syarat Poligami.....16
4. Prosedur Poligami 20
5. Hikmah Poligami.....22
6. Praktek Poligami 23
B. Keluarga 25
1. Pengertian Keluarga.....25
2. Fungsi Keluarga.....26
C. Keharmonisan Keluarga.....28
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....28
D. Penelitian Terdahulu 30
BAB III METODE PENELITIAN…….33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 33
B. Jenis Penelitian.....33
C. Subjek Penelitian.....33
D. Sumber Data.....34
E. Teknik Pengumpulan Data.....34
F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data 36
G. Teknik Analisis Data.....38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS……..….....39

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....41
1. Sekilas Sejarah Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.....41
2. Keadaan Pendidikan Penduduk.....45
3. Keadaan Ekonomi 46
4. Kondisi Pemerintahan Desa 46
B. Hasil Penelitian 48
1. Faktor Penyebab Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal 48
2. Dampak Poligami Tanpa Persejuan istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.....50
C. Analisis.....55

BAB V PENUTUP.....64
A. Kesimpul 64
B. Saran-Saran 66
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Lampiran Surat Riset
B. Lampiran Surat Balasan Riset
C. Lampiran Dokumentasi
D. Lampiran Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Daerah 40
Tabel 2. Keadaan Penduduk.....41
Tabel 3. Keadaan Pendidikan.....42
Tabel 4. Keadaan Ekonomi 43
Tabel 5. Keadaan Keagamaan.....45
Tabel 6. Hasil wawancara dari suami 55
Tabel 7. Hasil wawancara dari istri.....60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan itu adalah nikmat Allah SWT yang diberikan untuk menunjukkan Kekuasaannya dan mendatangkan rezeki berupa kasih sayang kepada siapapun yang melakukannya. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Ruum.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir*". (Ar-Ruum; 21).

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi pembicaraan dalam masyarakat Muslim adalah masalah perkawinan poligami. Di satu sisi ada pihak yang menolak poligami, dengan alasan yang bermacam-macam baik yang bersifat normatif, psikologis dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender, dan di sisi lain ada juga yang menerima poligami sebagai jalan alternatif guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, dan prostitusi, karena hukum alam berjalan berdasarkan keseimbangan pasangan yang sempurna.

Seiring dengan bertambah majunya kebudayaan dan makin pesatnya pertambahan jumlah jiwa manusia, maka masalah poligami dan nikah siri merupakan dua hal yang tidak bisa pisahkan, karena hal itu sering kali kita dengar bahwa kebanyakan orang yang berpoligami pasti melakukan nikah siri (tanpa adanya persetujuan dari istri pertama) karena hal tersebut dilakukan mengingat mudahnya cara itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan agama.

Pada asasnya dalam suatu perkawinan itu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.[1] Akan tetapi Allah Saw membolehkan berpoligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan dengan syarat mampu berlaku adil.[2] Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Saw dalam surat An- Nisa'.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim(bila kamu mengawaninya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-*

[1] Undang-Undang Rebublik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

[2] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 129.

> *budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya"*. (An-Nisa' : 3).[3]

Perlu digaris bawahi bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang wajibnya poligami, karena poligami itu telah dikenal sebelum Islam bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Agama Islam sangat mementingkan keadilan, Agama Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Perubahan Pertama, membatasi jumlah isteri hanya sampai empat orang, itu pun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Perubahan Kedua, membatasi alasan poligami, poligami hanya boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis.

Akan tetapi poligami dipandang lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan sering mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri, dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh.[4]

Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak

---

[3] Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Wali, 2010), hal. 77.
[4] Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 131.

itu sangat berguna setelah manusia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan isteri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir, dan giliran waktu tinggalnya. Selain harus mampu berlaku adil seorang suami yang ingin melakukan poligami harus ada persetujuan dari isteri pertama.

Sebagai observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kenyataannya yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, ada beberapa suami yang melakukan praktek poligami tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun peraturan yang tercantum dalam Undang-undang. Poligami di desa Sibanggor Tonga umumnya dilakukan diluar persetujuan isteri-isteri mereka, suami melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga ini hampir sama dengan praktek nikah siri atau nikah dibawah tangan yaitu sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat realita kehidupan rumah tangga dimana seoarang suami melakuka poligami tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami

yang melakukan poligami sebagaimana yang telah di atur didalam Al-Qur'an maupun Undang-undang.

Seperti pernyatan Mis Fa bahwa semenjak suaminya menikah dengan istri keduanya, suaminya jarang pulang ke rumah dan terkadang tidak memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya dan jika pun suaminya memberikan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya itu jauh dari kata cukup, sehingga ia harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan anaknya yang paling besar berkorban putus sekolah dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta agar bisa membantu ibunya memenuhi biaya adek- adeknya yang masih sekolah.[5]

Sedangkan Mis Mi beliau mengungkapkan bawah setelah suaminnya berpoligami suaminya tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepadanya, suaminya jarang pulang kerumah, akan tetapi dalam segi nafkah lahir suaminya memenuhinya, walaupun terkadang tidak tepat waktu.[6] Begitu juga dengan Mis N beliau mengungkapkan bahwa setelah suaminya menikah dengan istri pertamanya dan telah mempunyai anak suaminya sangat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah lagi untuk dirinya dan anaknya.[7]

---

[5] Fatimah, Istri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 20 Juni 2021, Pukul 13.20 WIB.

[6] Misbah Istri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 20 Juni 2021, Pukul 15:00 WIB.

[7] Nurma, Istri Pertama, Wawancara di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, 21 Juni 2021, Pukul 17:15 WIB.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa poligami yang terjadi di desa Sibaggor Tonga kecamatan Puncak Sorik Marapi sangan banyak menimbulkan dampak negatifnya seperti hilangnya keharmonisan dalam keluarga di karenakan suami yang tidak adil terhadap istri-isrinya, baik itu adil dalam segi lahir maupun batin, sehingga timbulnya percekcokan atau pertengkaran antara suami dengan istri. Dan begitu juga antara ayah dengan anak-anaknya, yang menimbulkan rasa dendam anak terhadap ayahnya sehingga ada anaknya yang memutuskan hubungan dengan ayah. Dan putusnya pendidikan anak di karenakan ayah tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargan. Jadi, dapat di simpulkan bahwa ada perubahan kesejahteraan dalam keluarga setelah suami melakukan poligami. Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ini, yang di tuangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **"DAMPAK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Merapi)"**

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah apa dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalah yang nantinya tidak sesuai dengan

tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga (di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi), sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu tentang dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga.

C. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancauan atau kekeliruan dalam menentukan judul yang dimaksud, Istilah-istilah tersebut adalah.

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam pusa (momentum) sistem yang mengalami benturan.[8]
2. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, pada waktu yang bersamaan.[9]
3. Poligami tanpa persetujuan istri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempuyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama

[8] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 310.

[9] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikah Nikah Lengkap* (Depok,Rajawali Pers, 2018), hal. 33.

dilakukan secara agama tetapi tidak dilakukan di hadapan Pengawai Pencatatan Nikah (tidak dicatatkan).[10]

4. Keharmonisan dalam kamus bahasa Indonesia berarti "perihal keadaan harmonis (seia sekata) keselarasan, keserasian keseimbangan".[11]
5. Rumah Tangga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau yang berhubungan atau berkenan dengan keluarga.[12]

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah.

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya poligami tanpa persetujuan istri di Desa Sibanggor Tonga?
2. Bagaimana dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang melakukan poligami di Desa Sibanggor Tonga?

---

[10] Nursidah, "Dampak Poligami Di Bawah Tangan Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)", *Skrifsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2016), hlm. 9.

[11] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 390.

[12] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1325.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasakan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya poligami tanpa persetujuan istri di Desa Sibanggor Tonga.
2. Untuk mengetahui apa dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang melakukan poligami di Desa Sibanggor Tonga.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk.

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang alasan suami melakukan poligami tanpa persetujuan istri.
2. Sebagai masukan dan kostribusi pemikiran kepada masyarakat tentang hukum poligami tanpa persetujuan istri.
3. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi penelitian lain yang ingin memperdalam kajian mengenai poligami.
4. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukkan sistemtika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. **BAB I** Pendahuluan, membahas tentang, latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** Landasan Teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan, pengetian poligami, dasar hukum poligami. syarat-syarat poligami, prosedur poligami, peraktek poligami, pengertian keluarga, dan fungsi keluarga.
3. **BAB III** Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data.
4. **BAB IV** Hasil analisis, yaitu terhadap pelaksaan prakrek poligami tanpa persetujuan istri dan analisis terhadap dampak poligami tersebut.
5. **BAB V** Bagian Penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang dikenal manusia. Poligami dalam bahasa Arab yaitu **"الضرّ: تعدد الزوخات"** dan kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "*poli*" dan "*gami".* Jadi, Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri" atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[13] Jadi dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya.

Dalam kasus ilmiah populer pengertian poligami adalah perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih (namun cendrung diartikan perkawinan dua istri atau lebih). Poligami yang terjadi dapat digolongkan dalam beberapa kategori .

a) Poligami Kondisional (dharuri).

Pada umumnya, paktor penyebab yang mendesak seseorang untuk melakukan poligami adalah misalnya, istri pertamanya menderita sakit sehingga tidak mampu lagi

[13] Abdur Rahman Ghazali, *Fikuh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-4, hlm. 129.

melayani kebutuhan biologis sang suami, serta tidak mampu melaksanakan tugas rutinnya di dalam rumah. Hal ini akan menjadikan sang suami terpaksa menikahi wanita lain untuk dijadikan istri kedua.[14]

b) Poligami Hawa (nafsu)

Terjadinya poligami ini didorong oleh godaan imajinasi seorang pria bahwa wanita kedua akan memberikan kenikmatan yang berbeda dari istri yang pertama. Jenis pria semacam ini tidak akan pernah merasa cukup dengan hanya menikahi seorang wanita. Ia akan segera mengambil istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila pologami yang dilakukan telah mencapai tingkat hawa (nafsu), maka dari sisi akhlak, itu akan sangat berbahanya sekali.

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang kebolehan beristri lebih dari satu (poligami) bagi laki-laki yaitu pada surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

[14] Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), cet ke-4, hlm. 219-120.

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*.

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya :"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(An-nisa: 129).[15]

Kedua ayat diatas cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulallah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum berpoligami sebagai berikut .[16]

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang istri.
2. Disyaratkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan diatas, di tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang sebenarnya menyakini dirinya tidak akan mapu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami,

[15] Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Wali, 2010), hlm. 99.
[16] Musfir AJ-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet ke-1, hlm. 41.

dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.

3. Keadilan yang diisyaratkan oleh ayat diatas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makanan dan minuman, serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya. Ayat kedua ditafsirkan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecendrungan hati tidak mungkin terlaksana. Tetapi, seorang suami tidak boleh menjauhi istri pertamanya dan membiarkannya terkatung-katung, tidak diperlakukan sebagai istri, dan tidak juga dicerai. Kalangan yang tidak memahami syariat islam mengklaim bahwa Al- Qur'an melarang poligami dalam dua ayat diatas, menurut mereka, ayat pertama memebolehkan praktik poligami dengan syarat harus ada keadilan di antara istri-istrinya, sedangkan ayat kedua menetapkan bahwa keadilan terhadap istri-istri merupakan hal yang mustahil. Dapat dilihat bahwa tuduhan itu batil karena alasan-alasan dibawah ini.
    1) Bersifat adil yang disyaratkan pada ayat partama bukanlah adil yang ditetapkan sebagai mustahil yang tercantum pada ayat kedua. Adil pada ayat pertama erat kaitannya dengan masalah fisik (material), yang terasa, seperti

papan, sandang, pangan, giliran bermalam, dan perlakuan. Adapun adil yang mustahil direalisasikan oleh manusia adalah keadaan yang berkaitan dengan masalah immaterial, seperti kecintaan dan kecenderungan hati.

2) Tidak masuk akal jika Allah membolehkan praktek poligami kemudian dikaitkan dengan persyaratan yang mustahil dapat dilakukan manusia.

Begitu juga Rasulullah menisyaraktan bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu untuk dapat berlaku adil. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah Hadids No 1959.

حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ همَّامٍ عَنْ قَتَادَة عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال رَسولُ الله صلئ علية وسلم مَن كَانَت لهُ امْرَأتَانِ يَميلُ معَ إحدَاهُمَا علئ الأخرئ خاءَيَومَ القيامةِ وأحَد شِقَّيْهِ سَاقط

Artinya : “ *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Hamman dari Qatadah dari An-Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallalahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa mempunyai dua istri kemudian condong kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat maka ia akan datang dengan pundak yang miring sebelah.”* (H.R. Ibnu Majah:1959).

Berdasarkan penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang dan harus mampu berlaku adil.

3. Syarat-syarat Poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil di antara dua istri atau istri-istri lainnya dalam hal makan, minuman, tempat tinggal, pakaian, nafkah dan giliran malam.[17]

Dalam hal ini Islam membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor yaitu: faktor jumlah, faktor nafkah, serta faktor keadilan diantara para istri.

a) Faktor Jumlah

Aturan poligami memang sudah dikenal dan sudah berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami di atur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan hanyalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an berikut ini.

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

Artinya : "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat".*

Ayat diatas menerangkan dengan jelas bahwa Allah telah menetapkan seseorang itu menikah tidak boleh lebih dari empat orang istri. Jadi, Islam membatasi kalau tidak

[17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet ke 3, hlm. 37.

beristri satu, boleh dua, tiga, atau empat saja. Pembatasan ini juga bertujuan membatasi kaum lelaki yang suka dengan perempuan agar tidak berbuat sesuka hatinya.

Di samping itu, dengan pembatasan empat orang istri, diharapkan jangan sampai ada lelaki yang tidak menemukan istri atau ada pula wanita yang tidak menemukan suami. Mungkin, kalau Islam membolehkan dua orang istri saja, maka akan banyak wanita yang tidak menikah. Kalau pula dibolehkan lebih dari empat, mungkin terjadi banyak lelaki tidak memperoleh istri.

Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi istrinya. Misalnya, nikah dengan kakak dan adek, ibu dan anaknya, anak saudara dengan emak saudara baik sebelah ayah maupun ibu. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturrahmi antara anggota-anggota keluarga.

b) Faktor Nafkah

1) Nafkah Pangan

Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syariat, jika seorang laki-laki blom memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia

belum dibolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut artinya: *"wahai sekalian pemuda siapa diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah dia kawin."*[18]

2) Nafkah Sandang

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya :"Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian ke pada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebanimelainkan menurut kadar kesanggupannya".

Demikian pula dengan pakain, manusia zaman sekarang tidak bisa hidup tanpa pakaian. Karena manusia hidup membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Tanpa pakain tidak bisa keluar rumah. Pakaian dibutuhkan untuk menutup aurat, sebagai sarana untuk melindungi tubuh dan juga sebagai kelengkapan beribadah menghadap Allah SWT.

3) Tempat Tinggal

Sebagaimana firman Allah SWT :

[18] Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet ke-1, hlm. 56.

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

Rumah sebagai tempat tinggal dan menetap. Jika seorang suami mempunyai istri dua atau lebih, suami harus menyediakannya dengan adil. Karena rumah merupakan tempat istirahat, melepas lelah dan tempat merawat dan mendidik anak keturunan.

4) Faktor Adil diantara Istri-istri

Sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya :"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari*

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat diatas merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah yang mampu mewujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam irusan sandang, pangan, tempat tinggal, giliran malam, dan keperluan yang layak terhadap mereka masing-masing.[19]

4. Prosedur poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilai Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut.

Pasal 55

1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

[19]. Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, hlm. 58.

Pasal 56

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3) Perkawinan yang dilakuakan dengan istri kedua. Ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila.

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan .
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1) Selain syarat utama yang disebutkan pasal pada 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:
   a. Adanya persetujuan istri

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anaknya.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri arau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkannya poligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
2) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3) Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

4) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggi di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.[20]

Tentang hikmah diizinkannya Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya (yang merupakan khushushiyat bagi nabi) adalah sebagai manusia.

1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu menjadi sumber in formasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarkat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumah tanggaan.
2) Untuk kepentingan politik memepersatukan suku-suku bahasa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam.
3) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

6. Praktek Poligami

Poligami tidak terlepas dari bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah.[21] Praktek poligami sering dilakukan dengan poligami bawah tangan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang, sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat,

[20] Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 132.
[21] Jain Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 151.

poligami dibawah tangan tidak hanya terjadi di suatu daerah tertentu, tetapi terjadi disemua daerah.

Dalam melakukan poligami, prakteknya biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh lingkungan sekitar, setelah beberapa lama, barulah masyarakat sekitar mengetahuinya. Poligami yang dilakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, proses pelaksanannya dilakukan dihadapan tokoh agama atau tokoh adat setempat. Untuk menghindari dari perbuatan zina. Indonesia, sebagai negara hukum dimana aturan tentang pernikahan di samping memenuhi syarat secara agama juga harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kondisi ini akan memberikan pemenuhan kebutuhan akan cinta, religiusitas, perlindungan pendidikan, dan berbagai hal lain.

Ketergantungan antara anggota keluarga juga akan membuat perasaan saling memiliki dan membutuhkan arti penting bagi banyak orang.[22]

Ketidak hadiran keluarga, baik itu peran ayah maupun ibu akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi seorang anak. Dampak yang ditimbulkan dari ketiaadaannya peran keluarga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari berupa kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Ini disebabkan karena defenisi keluarga secara fungsional adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan fungsi psikososial. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga.

1) Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan keturunan.
2) Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri.
3) Keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebudayaan tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga.[23]

2. Fungsi Keluarga

Ada 8 Fungsi keluarga yang harus ada dalam sebuah keluarga, apabila delapan fungsi ini tidak berjalan maka akan menimbulkan dampak buruk, terutama pada anak sebagai dari anggota keluarga.

---

[22] Wahyu Saefuddin, *Mengembangkan fungsi Keluarga* (Jogyakarta: Ide Publishing, 2019), hal. 3.

[23] Bahri, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 3.

1) Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan serta pembinaan anggota keluarga pada umumya.

2) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan proses intraksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat.

3) Fungsi Proteksi dan Perlindungan

Fungsi proteksi dan perlindungan adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidak mampuannya bergaul dengan lingkungannya.

4) Fungsi Efeksi dan Perasaan

Fungsi efeksi dan perasaan adalah fungsi keluarga dalam menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5) Fungsi Religius

Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anaknya, sehingga menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa.

6) Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi merupakan fungsi keluarga dala mencari nafkah. Perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

7) Fungsi Rekreasi

Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.

8) Fungsi Biologis

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.[24]

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "perihal keadaan harmonis (seia sekata) keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Sedangkan keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga).

[24] Ainun Maknunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)" dalam *jurnal sosiologi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 4.

Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu. Kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.[25]

1) Kasih Sayang

Tanpa suatu perkawinan tidak akan lenggang dan berbahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atasnya kehendak Allah pemberi cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sacral atau disebut dengan *Mitsaqan ghalidzan.* Kata "*cinta dan kasih sayang*" yang disebut dalam Al-Qur'an menggunakan kata yang beragam, dari keragaman kata tersebut diikuti makna yang berbeda-beda pula. Makna-makna cinta yang popular digunakan dalam konteks rumah tangga adalah jenis cinta dalam istilah "*mawaddah*" dan "*rahmah*".

2) Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan kehidupan keduanya. Misalnya

[25] Nopy Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Skrips*i (Metro: IAIN Metro, 2018), hal. 41.

perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.

3) Pemenuhan Aspek Infrastruktur (sandang, pangan papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Ini disebut dengan kebutuhan primer fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transfortasi, dan kominikasi. Bagi keluarga tradisional digolongkan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah.

Sedangkan bagi keluarga modren yang tergolong kebutuhan sekunder seperti aman, penghargaan, atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antar lain, perencanaan anggaran dan keterbukaan dan kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada penelitian yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi

ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Islamiyah, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah fakultas Hukum, 2006 dengan judul "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Prespektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1947". Dalam penelitian tersebut peraktek poligami dengan jalan nikah sirri merupakan hal yang paling sering dilakukan, karena kebanyakan para suami yang tidak ingin mengambil resiko yang lebih tinggi, biasanya jika melalui presodur yang ada, jarang sekali suami berhasil para suami perpoligami, hal ini disebabkan terlalu rumitnya prosedur berpoligami. Karena yang paling berat adalah minta izin dari istri pertama, sebab rata-rata seorang istri tidak mau dirinya dimadu dan istri malah mintak cerai.[26]
2) Ismail, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, 2020 dengan judul "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung)". Dalam penelitian tersebut di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan terdapat suatu permasalahan dalam hak pembagian harta warisan antara istri pertama dan istri ke dua (poligami). Yang mana

[26] Islamiyah, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Prespektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1947", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 4.

terdapat sengketa mengenai harta warisan kasus Alm Tony Chandra pernah menikahi Tergugat sebagai istri keduanya tanpa seizin dari penggugat selaku istri pertamanya yang sah. Dan permasalahan yang muncul adalah bagaimana hak mewarisi tergugat.[27]

3) Ahmad Jalil, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Hukum, 2012 dengan judul "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)", dalam penelitiannya di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara terlihat bahwa ada beberapa orang melakukan poligami belum memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Undang-undang. Poligami di daerah ini umumnya dilakukan diluar izin istri-istri mereka. Sehingga mengakibatkan percekcokan, pertengkaran, dan juga menghilangkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Antara skripsi yang telah lalu dengan penelitian ini terdapat dua opsi, yaitu opsi persamaan dan opsi perbedaan. Opsi persamaannya adalah memiliki objek kesamaan penilitian yaitu sama-sama membahas tentang poligami tanpa persetujuan istri walaupun dampaknya berbeda sesuai

[27] Ismail, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua", *Skrips*i (Lampur: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) hlm. 78-79.

dengan hasil masing-masing penelitian. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat pada subjek penelitian, dimana penelitian penulis berfokus pada apa yang melatar belakangi terjadinya poligmi tanpa persejuan istri dan apa dampak poligami tanpa persetujuan istri bagi keharmonisan rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibanggor Tonga, Kecematan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena adanya pologami yang dilakukan tanpa persejuan istri ataupun praktek poligami yang dilakukan di lokasi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Undang-undang sehingga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskrifsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehandaki dalam penulisan skripsi ini.[28]

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi khususnya keluarga yang berpoligami,

[28] M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakatra: Kencana, 2017), hlm. 24.

yaitu untuk menelaah apa yang melatar belakangi seorang suami melakukan poligami tanpa persetujuan istri di Desa Sibanggor Tonga.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.[29]

1) Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang ada dan wawancara langsung terhadap pihak yang berhubungan dengan penelitian atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti adalah Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat dan keluarga yang melakukan poligami di desa Sibanggot Tonga.

2) Data Sekunder

Data Skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung terjun ke lapangan yang berupa buku, Al-Qur'an, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut:

[29] Suharismi Arikanto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineja Cipta,2003), hlm. 125.

1) Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan subjek/narasumber yang bersangkutan yaitu Bapak Kepala Desa Sibanggor Tonga, Tokoh Masyarakat, Suami -suami yang melakukan pologami, dan Istri-istri dari suami yang melakukan poligami tersebut, dengan tujuan mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian agar bisa mengumpulkan data.[30]

2) Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke Desa Sibanggor Tonga dan melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, untuk melengkapi dan memperkuat data yang sudah diperoleh peneliti melalui wawancara.

3) Dokumentasi

Peneliti mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang terkait dengan dampak pologami tanpa pesetujuan istri terhadap keharmoisan rumah tangga.

[30] M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 111.

F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.[31]

1. Perpanjang Pengamatan

   Peneliti akan perpanjang pengamatan ini dengan tujuan untuk menguji kembali kredibilas data peneliti, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu sudah benar atau tidak ketika dicek kembali.

2. Meningkatkan Ketekunan

   Peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali data yang telah di dapatkan di lapangan, peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen yang terkait dengan penelitian peneliti, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

3. Triangulasi

   Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan kekuatan teoritis, motodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Dalam teknik ini kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

---

[31] Arnil Augina Mekarisce, "Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesahatan Masyarakat" dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2020, hal. 150.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Seperti di antara tokoh adat, suami, dan istri pertama, apakah ada perbedaan di antara penjelasan mereka.

b) Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu

Peneliti menggunakan teknik ini dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dengan dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

d) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah.

1) Alat rekam suara, digunakan untuk metekam data-data yang didapatkan oleh

peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.

2) Kamera handphone, dipergunakan untuk mengambil foto atau gambar selama kegiatan wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisi data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat yang variable yang telah diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISI

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sekilas Sejarah Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Desa Sibanggor Tonga merupakan desa yang berada di kawasan Mandailing Natal tepatnya di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Terletak dikaki Gunung Sorik Marapi, pada awalnya desa ini bernama desa Sibanggor Julu, namun setelah gunung Sorik Marapi mengalami longsor yang mengakibatkan Desa Sibanggor Julu tertimpa tanah longsor, sehingga penduduknya berpindah tempat kearah Selatan Desa Sibanggor Tonga yang sekarang bernama Desa Sibanggor Julu. Namun tidak semua penduduknya pindah, ada sebagian yang memilih tinggal di Desa tersebut dengan alasan lahan sawah mereka yang lebih dekat dengan desa yang tertimbun tanah longsor tersebut. Merekalah yang memberi nama Desa Sibanggor Tonga dan yang pertamakali membuka desa Sibanggor Tonga, menurut cerita yang berkembang di masyarakat istilah Sibanggor berasal dari nama sebuah yang di sebut dengan aek sibanggor, yang mana sungai tersebut berasal dari Gunung Sorik Marapi yang alirannya melintas Desa Sibanggor Tonga dan Desa Sibanggor Julu, dari nama sungai itulah diambil istilah sibanggor, sehingga Desa ini disebut dengan Desa Sibanggor Tonga.[32]

[32] Dokumen Sejarah Desa Sibanggor Tonga, hlm 5.

Wilayah Desa Sibanggor Tonga ditinjau dari segi geografis terletak di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Desa Sibanggor Tonga memiliki luas 3 hektar. Adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutukan penduduk, seperti sawah, seluas 7 hektar, dan kuburan 1 hektar dan perkebunan 8 hektar.

Dari keadaan geografis diatas, wilayah Desa Sibanggor Tonga merupakan lahan potensial pertanian dan perkebunan. Karena itu matapencaharian penduduk Desa Sibanggor Tonga rata-rata petani. Daerah sekitar yang berbatasan dengan Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal antara lain dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL I
DAERAH YANG BERBATASAN DENGAN DESA SIBANGGOR TONGA[33]

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Desa Sibanggor Jae
2	Sebelah Timur	Desa Maga Dolok
3	Sebelah Selatan	Desa Sibanggor Julu
4	Sebelah Barat	Sawah dan Kebun Milik Penduduk Desa Sibanggor Julu

Desa Sibanggor Tonga terdiri atas 195 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 797 jiwa, yang terdiri dari 409 laki-laki dan 388 perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

[33] Dokumen Sejarah Desa Sibanggor Tonga, hlm 6

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK DESA SIANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL[34]

NO	Jumlah KK	Jenis Kelami	Jumlah Jiwa
1	195 KK	Laki-Laki	409
2		Perempuan	388
Jlh	797		

2. Keadaan Pendidikan Penduduk

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari pendidikan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu majunya pembangunan desa itu, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak dan tingkat pendidikan desa Sibanggor Tonga mengalami siknifikan, terbukti oleh hal berdirinya lembaga pendidikan seperti: PIAUD, MDA, SD, SMP dan masyarakat sudah berpikir untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

[34] Data Kantor Desa Sibanggor Tonga, 2022.

TABEL III
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA SIBANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	S1	9%
2	SMA	40%
3	SMP	27%
4	SD	16%
5	Tidak Sekolah	8%
	JUMLAH	100%

Dari data di atas dapat di simpukan bahwa penduduk desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (S1) 9% tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 40% tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 27% tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 16% dan Tidak Sekolah sebanyak 8%.[35]

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk desa sebagaian besar bekerja sebagai petani, buruh, dagang, dan lain-lain. Sedangkan potensi yang paling menonjol pada kondisi saat ini adalah dengan adanya kehadiran perusahaan Geothermal yang mengelola panas bumi di wilayah desa Sibanggor Tonga, sehingga banyak masyarakat yang mengambil peran dalam perusahaan tersebut baik sebagai buruh kemudian sebagai pengusaha,

[35] Data Kantor Desa Sibanggor Tonga, 2022.

dan layanan jasa lainnya, sehingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat. Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV
KEADAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SIBANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	Profesi	Jumlah (orang)	Persentase(%)
1	Tidak Bekerja	200	32%
2	Pedagang	12	1%
3	PNS	10	1%
4	Karyawan Swasta	80	10%
5	Petani	456	65%
	Jumlah	**748**	**100%**

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencarian utama masyarakat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah Petani/Pekebun.[36]

Dan bila ditinjau dari mata pencaharian masyarakat di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel di atas, Tidak Bekerja sejumlah 32% jiwa, PNS/TNI 1% jiwa, Pedagang sejumlah 1% jiwa,

[36] Data Kantor Desa Sibanggor Tonga, 2022.

Petani/Pekebun 56% jiwa, Karyawan/Swasta sejumlah 10% jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk 797[37].

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam negara NKRI, pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Aparat Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu Sekretaris dan Kepala Urusan (kasih dan kauh), sebagai mitra kerja pemerintahan desa terdapat badan yang disebut BPD mempunyai fungsi pokok, seperti menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa disamping menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD terdiri dari perwakilan dan unsur-unsur yang ada dimasyarakat.[38]

Sehubung dengan pembangunan desa diperlukan sistem perencanaan yang tepat, terarah, dan berkesinambungan. Maka sebagai acuan dalam suatu rancangan pembangunan disusunlah dalam suatu rancangan pembangunan desa. Desa Sibanggor Tonga yang merupakan dokumen perencanaan strategis dengan jangka 5 tahun yang ditetapkan peraturan desa.

TABEL V
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA SIBANGGOR TONGA KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL[39]

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	797	100%
2	Kristen	-	-
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
	JUMLAH	**797**	**100%**

Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntut dalam kehidupannya untuk mencapai kesalamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal penting, dengan adanya rumah ibadah di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Adapun sarana ibadah di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah terjumlah 3.

[39] Data Kantor Desa Sibanggor Tonga, 2022

B. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Poligami Tanpa Persetujun Istri Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

Akhir-akhir ini di Desa Sibanggor Tonga masalah perkawinan poligami menjadi topik dan bahan pembicaraan masyarakat. Memang perkawinan poligami tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang yang tertentu saja yang bisa memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk poligami. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh orang-orang yang menginginkannya ketika mengalami suatu masalah atau dalam keadaan darurat saja.

Poligami sering mejadi jalan keluar bagi keluarga yang sering mengalami permasalahan dalam hubungan perkawinan mereka. Seharmonis apapun pada awal pernikahana mereka, dan akhirnya mengambil keputusan untuk berpoligami. Dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan ataupun wawancara penulis dengan responden perkawinan poligami dilakukan tidak berdasarkan sesuatu hal yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, karena itulah poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan dari istri pertama dan anak-anaknya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami di Desa Sibanggor Tonga terdapat berbagai macam alasan yang di uangkapakan oleh pelaku poligami, diantaranya yaitu.

1. Berawal dari pernikahan mereka yang dijodohkan yang membuat suami tidak pernah senang melihat istri, sehingga sering menimbulkan percekcokan [40]
2. Ingin memperbanyak keturunan .[41]
3. Karena jarak jauh antara suami dengan istri.[42]
4. Suami merasa mampu berlaku adil.
5. Ingin menjalankan sunnah Rasul.[43]
6. Karena perempuan ingin di poligami

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas Mr S (tokoh masyarakat) menambah uraian tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami khusunya di Desa Sibanggor Tonga, menurutnya berdasarkan kurangnya pemahaman pelaku poligami tentang bagaimana poligami yang dibolehkan dalam Al-Qur'an dan Undang-undang.Yang mana di dalam Al-Qur'an poligami itu memang dibolehkan, tetapi kebolehan tersebut tidak diperlakukan pada setiap orang dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, misalnya bagi suami yang

[40] Hasil wawancara dengan Imam Hambali, *Suami dari Ibu Asbah*, Tanggal 28 Januari 2022, Pukul 13:30 WIB.

[41] Hasil wawancara dengan Yusnani, *Suami dari Ibu Samariah*, Tanggal 28 Januari 2022, Pukul 15.10 WIB.

[42] Hasil wawancara dengan Imron, *Suami dari Ibu Nurma*, Tanggal 29 Januari 2022,Pukul 16:15 WIB.

[43] Hasil wawancara dari Parlaungan , *Suami dari ibu Aslamiah*, 01 Februari 2022, Pukul 15: 40 WIB.

istrinya mandul, bagi suami yang istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, bagi suami yang istrinya memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, dan bagi suami yang menjamin bisa berbuat adil.

Namun kenyataannya yang terlihat sekarang ini dari pelaku poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga mempunyai istri-istri yang sehat, bisa melahirkan keturunan, dan juga bisa menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri. Selain itu poligami cenderung dilakukan di Desa Sibanggor Tonga ini dikarenakan nafsu syahwatnya saja.

2. Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Menurut Syari'at Islam perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada zaman Jahiliyah merupakan perkawinan yang tidak benar dan tidak di ridhoi Allah Swt. Namun tidak semua bentuk perkawinan pada zaman tersebut dilarang oleh Islam hingga saat ini. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh

umat Islma itu sendiri, yakni bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami.

Perkawinan poligami tanpa persetujan istri merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena selain hak-hak istri itu terabaikan dan juga tidak ada seorang istri yang bersedia untuk di poligami atau di duakan. Jika ada seorang istri yang bersedia di poligami atau di duakan maka sebenarnya seorang istri itu berada dalam tekanan keterpaksaan.

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis istri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

Adapun dampak poligami tanpa persetujuan istri terdahap keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga adalah.

1. **Dampak Poligami Terhadap Istri**

   a) Istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Apalagi Istri merasa bahwa dirinya masih bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang istri yang suaminya berpoligami

(Mis As) bahwa ketika istri mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, lalu istri mengalami stress, sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, di waktu kejadian itu istri ingin melarikan diri, tapi istri masih memikirkan nasib anak-anaknya jika dia meninggalkannya. Dan akhirnya di memutuskan untuk masih bertahan. Akan tetapi sang istri tidak pernah senang dengan perlakuan suaminya, sehingga istri sangat membenci suaminya. Mulai saat itulah sang istri tidak mau lagi memperhatikan suaminya dan suamipun tidak lagi memberikan nafkah bathin kepadanya, walaupun mereka tidak bercerai. Maka dari itu hilanglah fungsi kelurga dalam rumah tangga tersebut yang mana fungsi Efeksi dan Perasaan sudah tidak lagi terujud sehingga hilangnya keharmonisan dalam keluarga mereka.

b) Terjadinya konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami dengan istri, ayah dengan anak dan antara istri pertama dengan istri kedua.

Sebagaimana dalam pernyataan istri pertama dari Mr Y bahwa setelah suaminya melakukan poligami mereka sering bertengkar atau cekcok dikarenakan ketidak adilan suami dalam menjakankan kewajibannya, yang mana

suami lebih perhatian kepada istri kedua, dan suami lebih sering tinggal di rumah istri kedua. Dan akhirnya suami lebih memilih istri kedua dan tinggal bersamanya, sejak itu suami tidak lagi memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya.

c) Kehilangan hubungan baik antara istri dengan suami
d) Istri menjadi seorang yang sensitive dan mudah marah
e) Munculnya persaingan tidak sehat di antara istri pertama dengan kedua.
f) Istri menjadi penopang utama dalam memenuhi nafkah keluarga.

2. Dampak poligami terhadap anak

Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu juga menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negative dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut.

a) Anak merasa kurang disayang

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, seperti anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan yang demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, sehingga menyebabkan anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatin dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas.

b) Tertanamnya kebencian pada diri anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya tersakiti karena ayahnya berpoligami.

Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati oleh ayahnya dan timbah si anak melihat ibunya merasa tersakiti kama menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya. Sehingga ada anak yang memutuskan hubungan denga ayah kandungnya sendiri.

c) Tumbuhnya ketidak percayaan pada diri anak

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adanya krisis kepercayaan anak. Apalagi poligami tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya poligami bukan suatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, dan anak. Dan jika saat itu muncul maka anak akan mendapat dampaknya, karena yang anak ketahui selama ini keluarganya baik-baik saja, akan tetapi anak sudah merasa dibihongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri dan jika dialami terus menerus anak akan merasa

curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun.

d) Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami yang di lakukan seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi akan menimbulkan efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

e) Putusnya pendidikan anak

Putusnya pendidikan seorang anak disebabkan biaya yang tidak mampu lagi di penuhi, karena ayah jarang memberikan nafkan kelurga. Dan akhirnya anak memutuskan untuk merantau agar bisa membantu sang ibu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan biaya adek-adeknya sekolah.

Intaraksi siosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawina poligami juga

akan lancer jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami.

Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah adanya kecemburuan antara istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini intraksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, antara sesama istri dan orang tua dengan anak akan terganggu, maka dengan itu fungsi-fungsi kelurga tidak terjalankan sebagaimana mestinya sehingga hilanglah keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

C. Analisis

Setelah melakukan wawancara terhadap sejumlah pelaku poligami untuk mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sibanggor Tonga, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Alasan suami (pelaku poligami) melakukan poligami

TABEL VI

No	Nama	Alasan Berpoligami
1	Mr H	Melakukan poligami karena poligami itu tidak dilarang dalam agama, dan dibolehkan walaupun

		tanpa persetujuan istri pertama, dan faktor Mr H melakukan poligami dikarenakan tidak pernah merasa senang dengan istri pertamanya mulai dari awal pernikahannya, sehingga sering menimbulkan percekcokan di antara mereka.
2.	Mr Y	melakukan poligami karena poligami itu sunnah Rosul, merupakan perilaku terpuji dari pada melakukan zina di luarsana. Dan beliau mengatakan bahwa beliau ingin meperbanyak keturunan.
3.	Mr I	Mr D melakukan perkawinan poligami dikarenakan jarak jauh antara Suami dan Istri yang menjadi pendorong terjadinya poligami, beliau kerja di luar kota dan tidak bisa pulang sering-sering dalam waktu sebulanan. Beliau tidak kuasa dan tidak sanggup hidup dengan kesendirian makanya beliau berpoligami.
4.	Mr U	Ms U melakukan poligami secara kesimpulan mengatakan bahwa yang mendorong dirinya untuk memiliki istri lebih dari seorang adalah selain karena Agama membolehkan berpoligami dan beliau juga merasa dirinya sanggup dan mempunyai perekonomian yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup istri-istrinya.
5.	Mr l	Ungkapan lain dari Mr l beliau mengatakan bahwa poligami tidak dilarang agama, dan beliau ingin memperbanyak keturunan.

6.	Mr U	Kemudia Mr U mengatakan bahwa beliau ingin mengikuti sunnah Rasul, dan bertepatan Istri keduanya mantan kekasihnya yang telah di tinggal mati oleh suaminya, beliau kasian dan beliau memutuskan untuk menikahinya.

Berdasarkan tabel tersebut diatas berbagai alasan yang diungkapkan suami (pelaku poligami) seperti karena poligami merupakan sunnah Rosul, merasa mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, ingin memperbanyak keturunan, tidak senang dengan istri pertama dan sering terjadi percekcoka. Dengan berbagai alasan tersebut diatas suami melakukan perkawinan poligami secara diam-diam tanpa ada persetujuan dari istri pertama, dalam artian pernikahan dengan istri kedua dilakukan secara nikah siri atau nikah bawah tangan, sehingga tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan penikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Di Indonesia perkawinan poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila.

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga, istri-istri dalam keadaan sehat, dapat melahirkan keturunan dan dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Perkawinan poligami yang dilakukan suami sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan poligami dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsu saja, tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada keluarga, istri, anak, dan lain sebagainya.

Poligami dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yaitu sebagai berikut berdasarkan firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*.

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa poligami hanya diperbolehkan dan bukan merupakan anjuran. Poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala yang bersifat

lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami), kemudian ayat tersebut membatasi jumlah istri sampai empat orang saja. Pelaku poligami di Desa Sibanggor Tonga beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Rasul, padahal poligami bukan merupakan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya dan dapat memenuhi syarat-syaratnya.

2. Respon Istri yang dipoligami

TABEL VII

No	Nama	Respon
1	Mis A (istri pertama Mis H)	Mis H mengatakan bahwa suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan anak-anaknya, itu berlangsung hampir 1/5 tahun, dan setelah mereka mengetahuinya dari orang-orang yang sudah mengetahui terlebih dahulu, setelah itu mereka cekcok besar dan akhirnya suaminya tinggal dengan istri kedua, dan jarang pulang ke rumah. Mis H mengatakan bahwa suamianya tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepadanya, tetapi kalau nafkah keluarga seperti pangan, pakain, tempat tinggal suaminya masih menafkahi. Dan yang paling menyedihkan lagi Mis H mengatakan bahwa anaknya yang paling kecil sering menanyakan kenapa ayahnya jarang pulang dan tidak tinggal di rumah lagi,

		yang seharusnya anak sekecil dari mendapatkan kasih sayang penuh dari sang ayah. Akan tetapi kini telah hilang.
2.	Mis S (istri pertama dari Mis Y)	Mis S mengatakan bahwa suami tidak ada mengatakan padanya bawa suami ingin menikah lagi sebelumnya, dan setelah beberapa bulan baru Mis S dan anak-anak mengetahuinya, setelah itu ia sering bertengkar dengan suaminya, dan suami tidak lagi bisa memberi nafkah kepada keluarganya seperti dulu, sebelum suaminya berpoligami, suami lebih mementingkan istri keduanya, dan suaminya mulai jarang pulang ke rumah Mis S dan lebih menghabiskan waktu di rumah istri keduanya. Dan akhirnya Mis S pun tidak pernah lagi memberikan nafkah bhatin kepadanya.
3	Mis Sa (istri pertama dari Mir U)	Mis Sa mengatakan bahwa suaminya sempet pernah mengatakan bahwa dia ingin menikah lagi, tetapi Mis Sa tidak mengizinkannya. Dan akhirnya suaminya menikah diam-diam. Dan setelah Mis Sa mengetahuinya dia hampis mengalami stress dan sangat membenci suaminya.
4	Mis N (istri pertama Mis I	Mis N mengatakan bahwa suaminya kerja di luar kota, dalam satu bulan kadang hanya bisa pulang satu kali dan kadang tidak bisa pulang. Dan tanpa

		sepengetahuan dia ternyata suami sudah punya istri di sana, dan pernah berbulan tidak pulang karena suaminya sudah punya anak juga disana.
5	Mis As (istri pertama Mir L)	Mis As mengatakan bahwa suaminya memang sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, jauh sebelum suaminya berpoligami, dan akhirnya suaminya pun lebih memilih tinggal dengan istri kedua, suami jarang pulang kerumah, dan bahkan tidak memberikan nafkah kepada mereka dan jikapun dia memberinya itu jauh dari kata cukup,sehingga anaknya yang paling besar rela putus sekolah dan pergi merantau agar bisa membantu ibunya memenuhu nafkah dan biaya sekolah adek-adeknya.
6	Mis El (istri dari Mir U)	Mis El mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak pernah tau kalau suaminya ternyata menjalin hubungan lagi dengan mantan kekasihnya yang sudah di tinggal mati oleh suaminya, yang akhirnya merekan memutuskan untuk menikah. Beliau sangat sedih dan malu, dan beliau merasa bahwa suaminya telah membagi kasih sayangnya kepada wanita lain. Walaupun memang suaminya tinggal bersamanya lantaran istri ke duanya tinggal di luar Negeri.

Berdasarkan tabel diatas suami yang berpoligami tidak mendapatkan persetujuan dari istri-istri mereka dan setelah berpoligami lebih banyak suami yang cendrung dengan istri kedua, mungkin di karenakan masih hangat-hangatnya hubungan mereka, sedangkan istri pertama dan anak-anak dari istri pertama merasa kurang mendapatkan nafkah dan perhatian.

Dalam pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk suami yang akan berpoligami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalama pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat.

a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami.

Poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga yaitu suami tidak mendapat persetujuan istri dan tidak mampu berlaku adil. Karena kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil karena merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan Ini dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak rumah tangga. Termasuk pembagian kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada kecenderungan dengan salah satu istri saja. Meskipun anak-anak

dari pernikahan pertama telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah.

Dari sinilah dapat terlihat bahwasanya tidak terjalankannya lagi fungsi–fungsi keluarga yang seharusnya ada dalam sebuah keluarga. Hilangnya perhatian dan kasih sayang antara pasangan suami-istri dan begitu juga dengan anak-anak maka keharmonisan dalam rumah tangga akan sulit terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Maka penulis menyimpulkan sebagai beriku:

1. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga dilakukan atas dasar; Pertama, salah dalam mentafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami, jadi titik berat poligami hanya dipandang dari segi kebolehannya saja, tanpa memperhatikan kebolehan dalam bentuk apa yang terkandung di dalam ayat Kedua, atas dasar keawaman seseorang dalam memahami bagaimana sebenarnya poligami yang dibolehkan oleh syariat Islam. Ketiga dasar penyalahgunaan, bagaimana sebenarnya ajaran Islam tentang masalah poligami. Kenyataannya hasil penelitian poligami yang di Desa Sibanggor Tonga hanya di pakai sebagai jalan untuk memenuhi nafsu syahwat saja tanpa mempertimbangkan hak-hak istri dan anak-anaknya.
2. Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa

melibatkan istri pertama dan anak-anaknya mereka terlebih dahulu. Sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis istri akan merasa sakit hati dan juga mengakibatkan terabainya hak-hak istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga secara alamiah sangat bertentangan dengan dengan tujuan perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan (monogami), kemudian poligami hanya diboleh dikakukan dalam kondisi darurat saja.

Selain itu dalam masalah poligami Agama Islam sangat mementingkan keadilan. Berlaku adil terhadap para istri merupakan syarat umum dibolehkannya melakukan perkawinan poligami. Seorang suami baru bisa melakukan perkawinan poligami apabila telah memenuhi syarat yang satu ini yaitu keadilan. Apabila syarat adil ini tidak terpenuhi maka seseorang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan poligami, sebab perkawinan poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena suami yang melakukan perkawinan poligami tidak terkait dengan keharusan berlaku adil,

sehingga mereka berbuat aniaya dan semena-mena mengikuti hawa nafsunya saja.

Dari uraian di atas terlihat bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangakan poligami juga tidak tertutup rapat dan tidak terbuka lebar, karena poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat saja.

B. Saran

1. Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikir terlebih dahulu, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak istri dan anak-anak. Terkadang dengan sati istri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusianya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu istri belum beres apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi,
2. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisannya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahmad Ghozali, *fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Hanan, *Aspek-Aspek Pengubahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ainun Maknunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)" dalam *jurnal sosiologi*, Volume 4 Nomor 2, 2017

Bahri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Wali, 2010.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Islamiyah, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Prespektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1947". *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2006.

Ismail, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Jain Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Musfir AJ-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Nursidah, “Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal”, *Skrifsi* Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2016.

Nopy Yuliana, “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Skrips*i, Metro: IAIN Metro, 2018.

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikah Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Batar/BW, Hukum Islam,dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-Undang Rebublik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wahyu Saefuddin, *Mengembangkan fungsi Keluarga, Y*ogyakarta: Ide Publishing, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Tuti Alawiyah Harahap
NIM	: 1810100009
Tempat/tanggal lahir	: Bogor, 14 April 1998
e-mail/No HP	: tutialawiyahharahap415@gmail.com/0822-6068-8886
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Muksin
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Salohot Tanjung
Pekerjaan	: Wiraswuwasta
Alamat	: Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing

C. Riwayat Pendidikan

SD	: SD N I74 Sibanggor Tonga
SLTP	: SMP N 1 Hutalombang
SLTA	: Ma Ponpes Musthafawiyah Purba Baru
Perguruan Tinggi	: S-1 Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN Padangsidimpuan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang
22733 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B 05 /In.14/D.1/PP.00.9/01/2022 6 Januari 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth.Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
2. Syapar Alim Siregar, M. H. I.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Tuti Alawiyah Harahap
Nim : 1810100009
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
JudulSkripsi : Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi).

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa di maksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid.Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA
PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M. H. I.
NIP. 19871029 201903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 49 /In.14/D.1/TL.00/01/2022 7 Januari 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Kepala Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan *informasi dalam rangka penyelesaian skripsi atas :*

Nama	: Tuti Alawiyah Harahap
NIM	: 1810100009
Prodi	: Ahwal Al- Syakhshiyyah
Alamat	: Sibanggor Tonga Kec. Puncak Sorik Marapi
No Telp/Hp	: 082260638886

dengan judul "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus DI Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi). "

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DESA SIBANGGOR TONGA

KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI

Alamat: Jln Lintas Sibanggor Tarlola No 09 KodePos: 22995

or : 420 / 010 / SBT/2022 Sibanggor Tonga, 25 Januari 2022

piran : -

: Izin Penelitian

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat yang kami terima dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut ma Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-49/In.14/D.1/TI.00/01/2022 Tanggal 07 Januari 2 perihal Mohon Bantuan Informasi penyelesaian Skiripsi atas:

a : Tuti Alawiyah Harahap

: 1810100009

l : Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

si Penelitian : Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal .

a untuk hal dimaksud kami dari Pemerintahan Desa Sibangor Tonga Kecamatan Puncak Sorik api memberikan Izin Penelitian.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya Terima kasih.

Kepala Desa,

KEPALA DESA SIBANGGOR TONGA

MULYADI

DOKUMENTASI

AQUA

PRAKTEK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI

(Studi Kasus di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi)

"Daftar wawancara kepada Bapak Kepala Desa dan Bapak/Ibu yang bersangkutan atau keluarga poligami tanpa persetujuan istri di Desa Sibanggor Tongan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi".

Pertanyaan Kepada Bapak Kepala Desa :

1. Berapa jumlah yang melakukan poligami tanpa persetujuan istri di Desa Singgor Tonga Pak?
2. Apakah tidak ada penegasan mengenai poligami tanpa persetujuan istri di desa ini pak ?

Pertanyaan kepada pihak Suami:

1. Apa alasan atau penyebab bapak melakuka poligami tanpa persetujuan istri bapak yang pertama?
2. Apakah menurut bapak poligami tanpa persetujuan istri pertama itu bagus dilakuakan ?
3. Bagaimana proses berlangsungnya pernikahan poligami bapak dengan istri ke dua ?
4. Dari segi adil apakah bapak bisa menerapkannya ke pada keluarga bapak,baik dia nafkah lahir maupun batin ?
5. Bagaimana prosedur bapak dalam pembagain nafkah terhadap keluarga bapak?

Pertanyaan kedapa pihak Istri :

1. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui suami ibu telah berpoligami ?
2. Seberapa lama suami ibu setelah berpoligami baru ibu mengetahuinya ?
3. Apakah ada perubahan suami ibu terhadap ibu setelah berpoligami?

Pertanyaan Dengan Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap suami-suami yang melakukan pologami si desa Sibanggor Tonga ?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu poligami tanpa persetujuan istri itu baik di untuk dilakukan ?